



PUTUSAN

NOMOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Citra Dewi, S.H., Ida Kade Ardika, S.H., dan Prasetyo R Irianto, S.H., Advokat/Pengacara yang keseluruhan berkantor di Jl. RE. Martadinata, Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada register surat kuasa nomor: 81/SK/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2007, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Ponrang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/07/IV/2007, tertanggal 09 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 14 tahun dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 15 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 11 tahun, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 8 tahun Dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya saling kepercayaan satu sama lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tahun 2022 Pengugat Pergi meninggalkan Rumah karena Penggugat dan Tergugat masih bertengkar terus menerus sehingga menimbulkan ketidak akuran karena tidak adanya kepercayaan dalam rumah tangga;
5. Bahwa sudah ada upaya mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah diberikan Izin Cerai dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2023/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banggai Nomor 800/1012/BKPSDM Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

7. Bahwa sebelumnya perkara cerai ini sudah sempat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk, namun pimpinan/atasan Tergugat tidak mau mengeluarkan izin cerai ataupun surat keterangan sehingganya perkara dicabut;

8. Bahwa terkait poin 7, Penggugat sudah berusaha berulang-ulang kali mendatangi Pimpinan/Atasan dari Tergugat untuk mengurus/meminta izin cerai atau berupa keterangan cerai, namun tidak diberikan, bahkan surat yang pernah dilakukan mediasi oleh pimpinanya pun tidak boleh untuk dikeluarkan;

9. Bahwa terakait poin 8 diatas, karena satupun surat tidak bisa untuk dikeluarkan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk membuat surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 2023 yang menyatakan dan menerangkan sebagai berikut: 1) Bahwa kami sebagai suami istri telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik dan sepakat yang mengurus serta mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Luwuk adalah Istri saya; 2) Bahwa saya sebagai suami tidak akan mengikuti maupun menghadiri selama peroses persidangan dan menerima hasil putusan Pengadilan Agama Luwuk sesuai dengan kesepakatan kami; 3) Bahwa kami berdua bersama telah bermohon izin cerai kepada atasan/pimpinan suami di kesatuan XXXXX sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hal permohonan tersebut tidak disetujui oleh atasan/pimpinan suami di kesatuan XXXXX dan tidak mendapatkan izin cerai ataupun surat keterangan, kami dengan ini menyatakan kesediaan dan kesiapan kami untuk menanggung segala resiko dan konsekuensi yang timbul akibat tidak adanya izin cerai tersebut dari atasan suami di kesatuan XXXXX; 4) Bahwa kami berdua bersama telah bermohon izin cerai kepada atasan/pimpinan Istri kepada Kepala Badan Kepegawaian

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Dan Pengembangan Sumber Daya Maunisi dan telah diberikan/dikeluarkan Izin cerai dari atasan Istri; 5) Bahwa kami telah sepakat jika dikemudian hari dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama Luwuk menimbulkan permasalahan kami bertanggung jawab bersama menanggung resiko tersebut;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Izin Nomor 800/1012/BKPSDM tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai.

Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/07/IV/2007, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 09 April 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ponrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah diperiksa dan



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami yang menerangkan sepakat untuk pisah, dibuat pada tanggal 1 Juni 2023. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermaterai cukup dan di nazegele (cap pos). Kemudian Ketua Majelis memberi tanda P. 3, tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi.

SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tante Penggugat. Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman asrama Kodim Kabupaten Banggai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut. karena Tergugat maupun Penggugat sering kerumah saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;



- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering curhat kepada saksi bahkan sering sambil menangis atas masalahnya dengan Penggugat. Penyebabnya saksi tidak ketahui namun katanya sering salah faham;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan tinggal di kos di Kilo 2 bersama anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat saat ini tugas di wilayah Kendari, dan sering saling menelpon kepada saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa upaya mediasi sudah pernah ditempuh oleh pihak keluarga maupun atasan Tergugat maupun Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kalau Tergugat sering pulang pagi namun saksi tidak mengetahui apakah karena dinas atau bukan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat kadang mabuk bahkan pernah melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;

SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tante Tergugat. Tergugat keponakan saksi, namanya TERGUGAT
- Bahwa Tergugat profesinya sebagai anggota XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah dinas Tergugat di asrama Tentara;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2023/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak adanya saling kepercayaan satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, namun saat ini Tergugat sedang ditugaskan di Kabupaten Morowali;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa upaya mediasi sudah pernah ditempuh oleh pihak keluarga maupun atasan Tergugat maupun Penggugat, yang saksi ketahui 3 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun menurut keterangan Penggugat sudah di tandatangi berita acara mediasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa semula Tergugat bertugas di Kodim Luwuk Banggai, namun saat ini dinas di Morowali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya saling kepercayaan satu sama lain, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tahun 2022 Pengugat Pergi meninggalkan Rumah karena Penggugat dan Tergugat masih bertengkar terus menerus sehingga menimbulkan ketidak akuran karena tidak adanya kepercayaan dalam rumah tangga, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2023/PA.Lwk



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 April 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 April 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami yang menerangkan sepakat untuk pisah dan Penggugat telah mendapatkan surat izin cerai dari atasan, dibuat pada tanggal 1 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman asrama Kodim Kabupaten Banggai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabuk dan pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan tinggal di kos di Kilo 2 bersama anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa upaya mediasi sudah pernah ditempuh oleh pihak keluarga maupun atasan Tergugat maupun Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang dikutip oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2023/PA.Lwk



TTD
Risqi Hidayat, S.H.

TTD
Adam Malik, S.H.I.

TTD
Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya:

| | | |
|------------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 255.000,00 |
| - PNBP Panggilan I P&T | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 400.000,00 |

(empat ratus ribu rupiah).